



**PUTUSAN**  
**Nomor 315/Pid.B/2022/PN Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ELLIKO RISKIANTO ALIAS EL BIN MISLAN;**  
Tempat lahir : Banyuman;  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/18 November 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sei Fatimah, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Dalam perkara ini, terdakwa Elliko Riskianto alias El bin Mislan ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/25/VIII/2022/Reskrim tertanggal 12 Agustus 2022;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-74/O.4.16/Eoh.1/08/2022 tertanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 1419/O.4.16/Eoh.2/10/2022 tertanggal 11 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 315/Pid.B/2022/PN Nnk tertanggal 27 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 26

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 315/Pid.B/2022/PN Nnk tertanggal 14 November 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELLIKO RISKIANTO Als EL Bin MISLAN tidak bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa ELLIKO RISKIANTO Als EL Bin MISLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana sesuai dakwaan Subsidiari penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua puluh lima) lembar atap seng spandek;  
Dikembalikan kepada Saksi dr. DULMAN L. M.Kes., SpOg Bin LAUPE LEKONG.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Ia Terdakwa ELLIKO RISKIANTO Als EL Bin MISLAN pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira Pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Villa milik Saksi DULMAN yang berada di Desa Binusan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat uang upah untuk itu", yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja Saksi DULMAN sejak tahun 2018 hingga bulan Maret 2022 yang bertugas untuk menjaga villa milik Saksi DULMAN yang beralamatkan di Desa Binusan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk itu dalam setiap bulan terdakwa mendapatkan gaji dari Saksi DULMAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pada bulan April tahun 2021 Terdakwa dipercayakan Saksi DULMAN untuk mengambil keperluan tukang yang sedang melakukan perbaikan Villa milik Saksi DULMAN di Toko SINAR AGUNG yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Prov Kaltara milik Saksi SUNDING dengan cara hutang atau bon mengatasnamakan Saksi DULMAN, kemudian Terdakwa pergi ke Toko Sinar Agung untuk mengambil semen, pliwut, dan besi sesuai kebutuhan tukang lalu Terdakwa mengantar barang tersebut ke Villa milik Saksi DULMAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin Air di Toko Sinar Agung untuk keperluan sumur Villa Saksi DULMAN dan Terdakwa memasukkan nota pengambilan Saksi DULMAN selanjutnya Terdakwa membawa mesin air

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Nnk



tersebut ke Villa Saksi DULMAN. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2021 Terdakwa mengunggah foto mesin air yang telah diambilnya ke Facebook menggunakan akun Facebook samaran dan Terdakwa menuliskan "DIJUAL" tidak lama berselang terdapat seseorang yang berminat membelinya lalu Terdakwa menemui calon pembeli tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Toko SINAR AGUNG untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Dinamo Pompa Air dengan mengatasnamakan Saksi DULMAN kemudian Terdakwa mengantar mesin pompa tersebut kepada pembeli dan Terdakwa menjualnya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) Unit Mesin Dinamo Pompa Air dengan mengatasnamakan Saksi DULMAN dan menjualnya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah barang tersebut terjual Terdakwa menghapus postingan tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 wita, Terdakwa kembali ke Toko SINAR AGUNG untuk mengambil 1 (satu) Roll Kabel Listrik ukuran 50 (lima puluh) meter, 2 (dua) Lembar terpal Jumbo dan 2 (dua) Lembar Terpal kecil dan memasukan barang tersebut kedalam daftar Nota pengambilan Saksi DULMAN, setelah itu Terdakwa kembali menjual barang tersebut dengan mengunggah barang tersebut di Facebook, kemudian setelah ada yang ingin membeli Terdakwa menghapus postingan lalu Terdakwa mengantarkan barang tersebut kepada pembeli yang mana sudah tidak diingat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga Rp.980.000,-(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan November dan Desember tahun 2021, Terdakwa melakukan pengambilan Atap Seng merk Spandek sebanyak 11 (sebelas) kali pengambilan di toko sinar Agung hingga mencapai total keseluruhan seng sebanyak 800 (delapan ratus) Lembar atap seng merk spandek, yang mana terakhir kalinya Terdakwa melakukan pengambilan atap seng merk spandek tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wita. Dari 800 (delapan ratus) lembar atap seng tersebut Terdakwa telah menjualnya sebanyak 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) dengan cara yang sama dengan sebelumnya dan sisa 25 (dua puluh lima) lembar yang belum terjual disimpan Terdakwa di Kos Kosan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUNDING membenarkan bahwa Terdakwa pernah melakukan pengambilan barang berupa 800 (delapan ratus) Lembar Atap Seng merk Spandek, 2 (dua) Unit Mesin dinamo pompa Air, 1 (satu) Roll Kabel Listrik ukuran 50 (lima puluh) Meter, 2 (dua) Lembar Terpal Jumbo dan 2 (dua) Lembar Terpal Kecil di Toko Sinar Agung dengan mengatasnamakan Saksi DULMAN;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi DULMAN mendapatkan tagihan dari Toko SINAR AGUNG dengan nilai yang tidak wajar, Kemudian Saksi DULMAN yang sedang berada di luar wilayah Nunukan menelepon Saksi RAHMADI alias KOKO dengan menanyakan kebenaran barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan kesesuaian barang yang dipesan ke Toko SINAR AGUNG, lalu sekitar pukul 16.00 wita saksi KOKO langsung pergi ke toko SINAR AGUNG bertemu dengan Saksi SUNDING, kemudian Saksi SUNDING memperlihatkan nota-nota pengambilan barang kepada saksi KOKO dan nota-nota tersebut saksi KOKO foto, selanjutnya saksi KOKO langsung pulang kerumah dan langsung menghitung jumlah barang yang telah diambil, kemudian jumlah pengambilan barang tersebut saksi KOKO laporkan kepada Saksi DULMAN dimana ternyata Saksi DULMAN tidak pernah menerima barang berupa 800 (delapan ratus) Lembar Atap Seng merk Spandek, 2 (dua) Unit Mesin dinamo pompa Air, 1 (satu) Roll Kabel Listrik ukuran 50 (lima puluh) Meter, 2 (dua) Lembar Terpal Jumbo dan 2 (dua) Lembar Terpal Kecil;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi DULMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 83.675.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi DULMAN yang merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi DULMAN berada diluar wilayah Nunukan menyuruh Saksi RAHMADI alias KOKO untuk melaporkan hal tersebut ke Kantor Polres Nunukan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana.

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Ia Terdakwa ELLIKO RISKIANTO Als EL Bin MISLAN pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira Pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Villa milik Saksi DULMAN yang berada di Desa Binusan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja Saksi DULMAN sejak tahun 2018 hingga bulan Maret 2022 yang bertugas untuk menjaga villa milik Saksi DULMAN yang beralamatkan di Desa Binusan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk itu dalam setiap bulan terdakwa mendapatkan gaji dari Saksi DULMAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada bulan April tahun 2021 Terdakwa dipercayakan Saksi DULMAN untuk mengambil keperluan tukang yang sedang melakukan perbaikan Villa milik Saksi DULMAN di Toko SINAR AGUNG yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Prov Kaltara milik Saksi SUNDING dengan cara hutang atau bon mengatasnamakan Saksi DULMAN, kemudian Terdakwa pergi ke Toko Sinar Agung untuk mengambil semen, pliwut, dan besi sesuai kebutuhan tukang lalu Terdakwa mengantar barang tersebut ke Villa milik Saksi DULMAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin Air di Toko Sinar Agung untuk keperluan sumur Villa Saksi DULMAN dan Terdakwa memasukkan nota pengambilan Saksi DULMAN selanjutnya Terdakwa membawa mesin air tersebut ke Villa Saksi DULMAN. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2021 Terdakwa menggunggah foto mesin air yang telah diambilnya ke Facebook menggunakan akun Facebook samaran dan Terdakwa menuliskan "DIJUAL" tidak lama berselang terdapat seseorang yang berminat membelinya lalu Terdakwa menemui calon pembeli tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Toko SINAR AGUNG untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Dinamo Pompa Air dengan mengatasnamakan Saksi DULMAN kemudian Terdakwa mengantar mesin pompa tersebut kepada pembeli dan Terdakwa menjualnya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) Unit Mesin Dinamo Pompa Air dengan mengatasnamakan Saksi DULMAN dan menjualnya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah barang tersebut terjual Terdakwa menghapus postingan tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 wita, Terdakwa kembali ke Toko SINAR AGUNG untuk mengambil 1 (satu) Roll Kabel Listrik ukuran 50 (lima puluh) meter, 2 (dua) Lembar terpal Jumbo dan 2 (dua) Lembar Terpal kecil dan memasukan barang tersebut kedalam daftar Nota pengambilan Saksi DULMAN, setelah itu Terdakwa kembali menjual barang tersebut dengan mengunggah barang tersebut di Facebook, kemudian setelah ada yang ingin membeli Terdakwa menghapus postingan lalu Terdakwa mengantarkan barang tersebut kepada pembeli yang mana sudah tidak diingat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga Rp.980.000,-(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan November dan Desember tahun 2021, Terdakwa melakukan pengambilan Atap Seng merk Spandek sebanyak 11 (sebelas) kali pengambilan di toko sinar Agung hingga mencapai total keseluruhan seng sebanyak 800 (delapan ratus) Lembar atap seng merk spandek, yang mana terakhir kalinya Terdakwa melakukan pengambilan atap seng merk spandek tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wita. Dari 800 (delapan ratus) lembar atap seng tersebut Terdakwa telah menjualnya sebanyak 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) dengan cara yang sama dengan sebelumnya dan sisa 25 (dua puluh lima) lembar yang belum terjual disimpan Terdakwa di Kos Kosan Terdakwa;
- Bahwa Saksi SUNDING membenarkan bahwa Terdakwa pernah melakukan pengambilan barang berupa 800 (delapan ratus) Lembar Atap Seng merk Spandek, 2 (dua) Unit Mesin dinamo pompa Air, 1 (satu) Roll Kabel Listrik ukuran 50 (lima puluh) Meter, 2 (dua) Lembar Terpal Jumbo dan 2 (dua) Lembar Terpal Kecil di Toko Sinar Agung dengan mengatasnamakan Saksi DULMAN;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi DULMAN mendapatkan tagihan dari Toko SINAR AGUNG dengan nilai yang tidak wajar, Kemudian Saksi DULMAN yang sedang berada di luar wilayah Nunukan menelepon Saksi RAHMADI alias KOKO dengan menanyakan kebenaran barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan kesesuaian barang yang dipesan ke Toko SINAR AGUNG, lalu sekitar pukul 16.00 wita saksi KOKO langsung pergi ke toko SINAR AGUNG bertemu dengan Saksi SUNDING, kemudian Saksi SUNDING memperlihatkan nota-nota pengambilan barang kepada saksi KOKO dan nota-nota tersebut saksi KOKO foto, selanjutnya saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Nnk



KOKO langsung pulang kerumah dan langsung menghitung jumlah barang yang telah diambil, kemudian jumlah pengambilan barang tersebut saksi KOKO laporkan kepada Saksi DULMAN dimana ternyata Saksi DULMAN tidak pernah menerima barang berupa 800 (delapan ratus) Lembar Atap Seng merk Spandek, 2 (dua) Unit Mesin dinamo pompa Air, 1 (satu) Roll Kabel Listrik ukuran 50 (lima puluh) Meter, 2 (dua) Lembar Terpal Jumbo dan 2 (dua) Lembar Terpal Kecil;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi DULMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 83.675.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi DULMAN yang merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi DULMAN berada diluar wilayah Nunukan menyuruh Saksi RAHMADI alias KOKO untuk melaporkan hal tersebut ke Kantor Polres Nunukan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dulman bin Laupe Lekong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang memperkerjakan Terdakwa untuk mengurus kolam, villa, maupun rumah milik Saksi sejak tahun 2018 hingga Maret 2022;
- Bahwa Saksi mempercayakan dan memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengambilan material bangunan yang dibutuhkan di Toko Sinar Agung milik Sundi Sendra dengan mengatasnamakan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sundi Sendra sehingga Saksi sudah terbiasa membeli keperluan bangunan di Toko Sinar Agung dengan cara hutang, yang mana Saksi akan ditagih di akhir tahun;
- Bahwa Saksi mendapat nilai tagihan yang tidak wajar sehingga Saksi memerintahkan Koko untuk mencocokkan barang yang telah diambil Terdakwa di Toko Sinar Agung dengan barang yang sudah diterima di rumah maupun vila miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata terdapat beberapa barang yang diambil Terdakwa dari toko Sinar Agung namun tidak terdapat di lokasi pembangunan. Barang tersebut berupa: berupa 800 (delapan ratus)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Atap Seng merk Spandek, 2 (dua) Unit Mesin dinamo pompa Air, 1 (satu) Roll Kabel Listrik ukuran 50 (lima puluh) Meter, 2 (dua) Lembar Terpal Jumbo dan 2 (dua) Lembar Terpal Kecil;

- Bahwa seluruh barang tersebut bernilai Rp83.675.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima rbu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Rahmadi alias Koko bin Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Terdakwa dan pernah bersama-sama ke Toko Sinar Agung untuk membeli barang bangunan untuk keperluan Vila maupun rumah Dulman dan dikenal oleh pihak toko bangunan sebagai pekerja dari Dulman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi dihubungi Dulman yang mengatakan terdapat tagihan dari Toko Sinar Agung yang tidak wajar, sehingga dr. Dulman memerintahkan Saksi untuk melakukan klarifikasi mengenai barang-barang yang telah diambil Terdakwa di Toko Sinar Agung dengan barang yang sudah diterima di rumah maupun vila milik Dulman;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata terdapat beberapa barang yang diambil Terdakwa dari toko Sinar Agung namun tidak terdapat di lokasi pembangunan. Barang tersebut berupa: berupa 800 (delapan ratus) Lembar Atap Seng merk Spandek, 2 (dua) Unit Mesin dinamo pompa Air, 1 (satu) Roll Kabel Listrik ukuran 50 (lima puluh) Meter, 2 (dua) Lembar Terpal Jumbo dan 2 (dua) Lembar Terpal Kecil;
- Bahwa seluruh barang tersebut bernilai Rp83.675.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima rbu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

3. Sundi Sendra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik toko bahan bangunan Sinar Agung;
- Bahwa Dulman sudah terbiasa membeli keperluan bahan bangunan di Toko Sinar Agung dengan cara hutang yang mana pengambilan barang tersebut dicatat dalam nota pengambilan barang kemudian dalam jangka

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Nnk



kurang lebih 8 (delapan) bulan hingga 1 (satu) tahun Saksi menagihnya kepada Dulman;

- Bahwa setiap pengambilan barang di Toko, Dulman sering menyuruh pekerjanya untuk mengambil barang melalui karyawan Saksi yang bernama Maria;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata terdapat beberapa barang yang diambil Terdakwa dari toko Sinar Agung namun tidak terdapat di lokasi pembangunan. Barang tersebut berupa: berupa 800 (delapan ratus) Lembar Atap Seng merk Spandek, 2 (dua) Unit Mesin dinamo pompa Air, 1 (satu) Roll Kabel Listrik ukuran 50 (lima puluh) Meter, 2 (dua) Lembar Terpal Jumbo dan 2 (dua) Lembar Terpal Kecil;
- Bahwa seluruh barang tersebut bernilai Rp83.675.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima rbu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

4. Maria Selaka, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai toko bahan bangunan Sinar Agung yang bertuga untuk melayani konsumen dan mencatat nota-nota pembelian;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai Dulman yang diberikan kepercayaan untuk mengambil barang di toko Sinar Agung;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan oleh Koko kepada Saksi, yang nantinya Terdakwalah yang akan mengambil barang-barang untuk keperluan pembangunan villa Dulman;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang di toko Sinar Agung dan Saksi mencatat di nota pembelian untuk barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selalu mencatat Nota Pembelian langsung di hadapan pembeli;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja dari Dulman;
- Bahwa Terdakwa dipercayakan Dulman untuk mengambil keperluan pembangunan villa di toko bahan bangunan Sinar Agung;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin Air di Toko Sinar Agung untuk keperluan sumur Villa DULMAN dan Terdakwa memasukkan nota pengambilan atas nama DULMAN, selanjutnya Terdakwa membawa mesin air tersebut ke villa DULMAN. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2021 Terdakwa mengunggah foto mesin air yang telah diambilnya ke Facebook menggunakan akun Facebook samaran dan Terdakwa menuliskan "DIJUAL" tidak lama berselang terdapat seseorang yang berminat membelinya lalu Terdakwa menemui calon pembeli tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Toko Sinar Agung untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Dinamo Pompa Air dengan mengatasnamakan DULMAN kemudian Terdakwa mengantar mesin pompa tersebut kepada pembeli dan Terdakwa menjualnya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) Unit Mesin Dinamo Pompa Air dengan mengatasnamakan DULMAN dan menjualnya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah barang tersebut terjual Terdakwa menghapus postingan tersebut;. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa kembali ke Toko Sinar Agung untuk mengambil 1 (satu) Roll Kabel Listrik ukuran 50 (lima puluh) meter, 2 (dua) Lembar terpal Jumbo dan 2 (dua) Lembar Terpal kecil dan memasukan barang tersebut kedalam daftar Nota pengambilan atas nama Dulman, setelah itu Terdakwa kembali menjual barang tersebut dengan mengunggah barang tersebut di Facebook, kemudian setelah ada yang ingin membeli Terdakwa menghapus postingan lalu Terdakwa mengantarkan barang tersebut kepada pembeli yang mana sudah tidak diingat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada bulan November dan Desember tahun 2021, Terdakwa melakukan pengambilan Atap Seng merk Spandek sebanyak 11 (sebelas) kali pengambilan di toko sinar Agung hingga mencapai total keseluruhan seng sebanyak 800 (delapan ratus) Lembar atap seng merk spandek, yang mana terakhir kalinya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Nnk



Terdakwa melakukan pengambilan atap seng merk spandek tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wita. Dari 800 (delapan ratus) lembar atap seng tersebut Terdakwa telah menjualnya sebanyak 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) dengan cara yang sama dengan sebelumnya dan sisa 25 (dua puluh lima) lembar yang belum terjual disimpan Terdakwa di kosnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) lembar atap seng spandek.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja dari Dulman;
- Bahwa Terdakwa dipercayakan Dulman untuk mengambil keperluan pembangunan villa di toko bahan bangunan Sinar Agung;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin Air di Toko Sinar Agung untuk keperluan sumur Villa DULMAN dan Terdakwa memasukkan nota pengambilan atas nama DULMAN, selanjutnya Terdakwa membawa mesin air tersebut ke villa DULMAN. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2021 Terdakwa mengunggah foto mesin air yang telah diambilnya ke Facebook menggunakan akun Facebook samaran dan Terdakwa menuliskan "DIJUAL" tidak lama berselang terdapat seseorang yang berminat membelinya lalu Terdakwa menemui calon pembeli tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Toko Sinar Agung untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Dinamo Pompa Air dengan mengatasnamakan DULMAN kemudian Terdakwa mengantar mesin pompa tersebut kepada pembeli dan Terdakwa menjualnya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) Unit Mesin Dinamo Pompa Air dengan mengatasnamakan DULMAN dan menjualnya seharga

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Nnk*



Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah barang tersebut terjual Terdakwa menghapus postingan tersebut;. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa kembali ke Toko Sinar Agung untuk mengambil 1 (satu) Roll Kabel Listrik ukuran 50 (lima puluh) meter, 2 (dua) Lembar terpal Jumbo dan 2 (dua) Lembar Terpal kecil dan memasukan barang tersebut kedalam daftar Nota pengambilan atas nama Dulman, setelah itu Terdakwa kembali menjual barang tersebut dengan mengunggah barang tersebut di Facebook, kemudian setelah ada yang ingin membeli Terdakwa menghapus postingan lalu Terdakwa mengantarkan barang tersebut kepada pembeli yang mana sudah tidak diingat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada bulan November dan Desember tahun 2021, Terdakwa melakukan pengambilan Atap Seng merk Spandek sebanyak 11 (sebelas) kali pengambilan di toko sinar Agung hingga mencapai total keseluruhan seng sebanyak 800 (delapan ratus) Lembar atap seng merk spandek, yang mana terakhir kalinya Terdakwa melakukan pengambilan atap seng merk spandek tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wita. Dari 800 (delapan ratus) lembar atap seng tersebut Terdakwa telah menjualnya sebanyak 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) dengan cara yang sama dengan sebelumnya dan sisa 25 (dua puluh lima) lembar yang belum terjual disimpan Terdakwa di kosnya;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata terdapat beberapa barang yang diambil Terdakwa dari toko Sinar Agung namun tidak terdapat di lokasi pembangunan. Barang tersebut berupa: berupa 800 (delapan ratus) Lembar Atap Seng merk Spandek, 2 (dua) Unit Mesin dinamo pompa Air, 1 (satu) Roll Kabel Listrik ukuran 50 (lima puluh) Meter, 2 (dua) Lembar Terpal Jumbo dan 2 (dua) Lembar Terpal Kecil;
- Bahwa seluruh barang tersebut bernilai Rp83.675.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primer : Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dakwaan Subsider : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat uang upah untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "barangsiapa"**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" identik dengan kata "setiap orang" yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Nnk



Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah **ELLIKO RISKIANTO ALIAS EL BIN MISLAN**, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur ” Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat uang upah untuk itu”**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu:

- Unsur “dengan sengaja” yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (memorie van toelichting). Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (willens en weten) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur “dengan sengaja” dalam rumusan pasal ini diletakkan paling depan diantara unsur-unsur yang lain, sehingga unsur-unsur lain yang terletak di belakangnya, yaitu unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat uang upah untuk itu”;
- Unsur “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Perbuatan memiliki dapat berupa mengalihkan kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain, misalnya menjual, menukar, memberikan, menggadaikan dan meminjamkan. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain maksudnya barang itu bukan barang yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula telah ada pemiliknya maupun telah dilepaskan hak miliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah benda yang telah diakui oleh Terdakwa sebagai milik sendiri tersebut berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perisidangan melalui keterangan Terdakwa dan para Saksi yang menerangkan Terdakwa merupakan pekerja dari saksi Dulman. Dalam hal ini, Terdakwa dipercayakan Dulman untuk mengambil keperluan pembangunan villa di toko bahan bangunan Sinar Agung;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin Air di Toko Sinar Agung untuk keperluan sumur Villa DULMAN dan Terdakwa memasukkan nota pengambilan atas nama DULMAN, selanjutnya Terdakwa membawa mesin air tersebut ke villa DULMAN. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2021 Terdakwa mengunggah foto mesin air yang telah diambilnya ke Facebook menggunakan akun Facebook samaran dan Terdakwa menuliskan "DIJUAL" tidak lama berselang terdapat seseorang yang berminat membelinya lalu Terdakwa menemui calon pembeli tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Toko Sinar Agung untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Dinamo Pompa Air dengan mengatasnamakan DULMAN kemudian Terdakwa mengantar mesin pompa tersebut kepada pembeli dan Terdakwa menjualnya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) Unit Mesin Dinamo Pompa Air dengan mengatasnamakan DULMAN dan menjualnya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah barang tersebut terjual Terdakwa menghapus postingan tersebut;. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa kembali ke Toko Sinar Agung untuk mengambil 1 (satu) Roll Kabel Listrik ukuran 50 (lima puluh) meter, 2 (dua) Lembar terpal Jumbo dan 2 (dua) Lembar Terpal kecil dan memasukan barang tersebut kedalam daftar Nota pengambilan atas nama Dulman, setelah itu Terdakwa kembali menjual

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut dengan mengunggah barang tersebut di Facebook, kemudian setelah ada yang ingin membeli Terdakwa menghapus postingan lalu Terdakwa mengantarkan barang tersebut kepada pembeli yang mana sudah tidak diingat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada bulan November dan Desember tahun 2021, Terdakwa melakukan pengambilan Atap Seng merk Spandek sebanyak 11 (sebelas) kali pengambilan di toko sinar Agung hingga mencapai total keseluruhan seng sebanyak 800 (delapan ratus) Lembar atap seng merk spandek, yang mana terakhir kalinya Terdakwa melakukan pengambilan atap seng merk spandek tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wita. Dari 800 (delapan ratus) lembar atap seng tersebut Terdakwa telah menjualnya sebanyak 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) dengan cara yang sama dengan sebelumnya dan sisa 25 (dua puluh lima) lembar yang belum terjual disimpan Terdakwa di kosnya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata terdapat beberapa barang yang diambil Terdakwa dari toko Sinar Agung namun tidak terdapat di lokasi pembangunan. Barang tersebut berupa: berupa 800 (delapan ratus) Lembar Atap Seng merk Spandek, 2 (dua) Unit Mesin dinamo pompa Air, 1 (satu) Roll Kabel Listrik ukuran 50 (lima puluh) Meter, 2 (dua) Lembar Terpal Jumbo dan 2 (dua) Lembar Terpal Kecil;

Menimbang, Bahwa seluruh barang tersebut bernilai Rp83.675.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima rbu rupiah) yang berakibat nilai tersebut merupakan kerugian yang dialami oleh saksi Dulman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang dari Toko Sinar Agung lalu menjual barang tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari saksi Dulman yang merupakan pemilik barang dan juga orang yang mempekerjakan Terdakwa merupakan perbuatan yang disengaja dan melawan hukum karena tindakannya tersebut dilakukan tanpa persetujuan/izin dari pemilik yang nyata yaitu saksi Dulman;

Menimbang, dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat uang upah untuk itu telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara tertulis, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1)

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Dulman bin Laupe Lekong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar atap seng spandek, yang merupakan barang milik saksi Dulman bin Laupe Lekong dan memiliki nilai ekonomi serta masih dipergunakan olehnya. Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dulman bin Laupe Lekong;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ELLIKO RISKIANTO ALIAS EL BIN MISLAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 25 (dua puluh lima) lembar atap seng spandek;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DULMAN BIN LAUPE LEKONG;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Ricky Rangkuti, S.H., M.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Nnk